



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 136 TAHUN 2023
TENTANG

BATAS DESA BANTARBARANG KECAMATAN REMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BANTARBARANG KECAMATAN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penetapan batas desa; dan
 - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei dilapangan.

BAB II

PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Bodaskarangjati, Desa Losari dan Desa Karangbawang Kecamatan Rembang;
- b. Sebelah timur : Desa Karangbawang Kecamatan Rembang;
- c. Sebelah selatan : Kabupaten Banjarnegara dan Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan; dan
- d. Sebelah barat : Desa Wlahar dan Desa Wanogara Wetan Kecamatan Rembang.

BAB III

PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah :

- a. Batas antara Desa Bantarbarang dengan Desa Bodaskarangjati Kecamatan Rembang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Bantarbarang, Desa Bodaskarangjati, dan Desa Wanogara Wetan yang terletak pada TK

33.03.13.2002-13.2006-13.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 26,785''$ LS dan $109^{\circ} 30' 11,439''$ BT ke arah Timur Laut menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.13.2002-13.2006-001 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 23,795''$ LS dan $109^{\circ} 30' 21,959''$ BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.13.2002-13.2006-002 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 18,484''$ LS dan $109^{\circ} 30' 34,843''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu tepi Jalan Bodas - Rembang yang terletak pada TK 33.03.13.2002-13.2006-003 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 20,634''$ LS dan $109^{\circ} 30' 41,959''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara melintasi Jalan Bodas - Rembang hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.13.2002-13.2006-004 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 20,726''$ LS dan $109^{\circ} 30' 42,252''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.13.2002-13.2006-005 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 20,436''$ LS dan $109^{\circ} 30' 46,615''$ BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu simpul batas antara Desa Bantarbarang, Desa Losari, dan Desa Bodaskarangjati Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.13.2002-13.2005-13.2006-000 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 15,697''$ LS dan $109^{\circ} 30' 54,004''$ BT.

- b. Batas antara Desa Bantarbarang dengan Desa Losari Kecamatan Rembang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Bantarbarang, Desa Losari, dan Desa Bodaskarangjati Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.13.2002-13.2005-13.2006-000 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 15,697''$ LS dan $109^{\circ} 30' 54,004''$ BT ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu Simpang Wadas Putih yang terletak pada TK 33.03.13.2002-13.2005-001 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 55,097''$ LS dan $109^{\circ} 31' 26,094''$ BT dilanjutkan ke arah timur mengikuti Punggungan Bukit Wadas Putih hingga bertemu Jalan Losari - Bantarbarang yang terletak pada TK 33.03.13.2002-13.2005-002 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 45,441''$ LS dan $109^{\circ} 32' 36,422''$ BT dilanjutkan ke arah timur melewati Perkebunan Pasedahan hingga bertemu Jalan Bantarbarang - Karangbawang yang terletak pada TK 33.03.13.2002-13.2005-003 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 45,079''$ LS dan $109^{\circ} 32' 46,561''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jalan Bantarbarang - Karangbawang hingga bertemu simpul batas antara Desa Bantarbarang, Desa Karangbawang, dan Desa Losari Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.13.2002-13.2003-13.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 40,942''$ LS dan $109^{\circ} 32' 49,691''$ BT.

- c. Batas antara Desa Bantarbarang dengan Desa Karangbawang Kecamatan Rembang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Bantarbarang, Desa Karangbawang, dan Desa Losari Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.13.2002-13.2003-13.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 40,942''$ LS dan $109^{\circ} 32' 49,691''$ BT ke arah tenggara melewati perkebunan warga hingga bertemu Kali Anyir yang terletak pada TK 33.03.13.2002-13.2003-001 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 41,915''$ LS dan $109^{\circ} 32' 53,957''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Kali Anyir hingga bertemu pertemuan Kali Anyir dengan Sungai Gintung yang terletak pada TK 33.03.13.2002-13.2003-002 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 35,874''$ LS dan $109^{\circ} 32' 40,852''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati Sungai Gitung hingga bertemu simpul batas antara Desa Bantarbarang dan Desa Karangbawang Kecamatan Rembang dengan Kabupaten Banjarnegara yang terletak pada TK 33.03.13.2002-13.2003-33.04-000 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 36,300''$ LS dan $109^{\circ} 32' 38,068''$ BT.
- d. Batas antara Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang dengan Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Wlahar, Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang, dan Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.13.2001-13.2002-16.2006-000 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 45,442''$ LS dan $109^{\circ} 30' 36,449''$ BT ke arah timur laut melewati ladang hingga bertemu titik tertentu di ladang yang terletak pada TK 33.03.13.2002-16.2006-001 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 38,766''$ LS dan $109^{\circ} 30' 41,896''$ BT dilanjutkan ke arah Timur melewati ladang hingga bertemu titik tertentu di Jalan MTL Sudirman yang terletak pada TK 33.03.13.2002-16.2006-002 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 38,200''$ LS dan $109^{\circ} 30' 46,223''$ BT dilanjutkan ke arah Timur melewati ladang dan Jalan TPA hingga bertemu simpul batas antara Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang, dan Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan dengan Kabupaten Banjarnegara yang terletak pada TK 33.03.13.2002-16.2006-33.04-000 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 35,655''$ LS dan $109^{\circ} 31' 6,183''$ BT.
- e. Batas antara Desa Bantarbarang dengan Desa Wlahar Kecamatan Rembang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Wlahar, Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang, dan Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.13.2001-13.2002-16.2006-000 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 45,442''$ LS dan $109^{\circ} 30' 36,449''$ BT ke arah barat laut menyusuri as Sungai Dulang hingga bertemu Sungai Dulang yang terletak pada TK 33.03.13.2001-13.2002-001 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 17,261''$ LS dan $109^{\circ} 30' 28,022''$ BT dilanjutkan ke arah utara melintasi perkebunan milik warga hingga bertemu Jalan Raya Wlahar - Bantarbarang yang terletak pada TK 33.03.13.2001-13.2002-002 dengan

koordinat 7° 20' 5,136" LS dan 109° 30' 22,170" BT dilanjutkan ke arah timur laut melintasi perkebunan milik warga hingga bertemu punggung Bukit Keponto yang terletak pada TK 33.03.13.2001-13.2002-003 dengan koordinat 7° 20' 4,428" LS dan 109° 30' 22,500" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri punggung bukit keponto hingga bertemu simpul batas antara Desa Wlahar, Desa Bantarbarang, dan Desa Wanogara Wetan Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.13.2001-13.2002-13.2007-000 dengan koordinat 7° 19' 52,213" LS dan 109° 30' 15,396" BT.

- f. Batas antara Desa Bantarbarang dengan Desa Wanogara Wetan Kecamatan Rembang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Wlahar, Desa Bantarbarang, dan Desa Wanogara Wetan Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.13.2001-13.2002-13.2007-000 dengan koordinat 7° 19' 52,213" LS dan 109° 30' 15,396" BT ke arah utara melintasi Sungai Gintung hingga bertemu Pinggir Sungai Gintung yang terletak pada TK 33.03.13.2002-13.2007-001 dengan koordinat 7° 19' 51,206" LS dan 109° 30' 15,449" BT dilanjutkan ke arah barat laut melintasi perkebunan milik warga hingga bertemu Jalan Raya Rembang - Karangmoncol yang terletak pada TK 33.03.13.2002-13.2007-002 dengan koordinat 7° 19' 47,457" LS dan 109° 30' 12,575" BT dilanjutkan ke arah barat laut melintasi perkebunan milik warga hingga bertemu simpul batas antara Desa Bantarbarang, Desa Bodaskarangjati, dan Desa Wanogara Wetan yang terletak pada TK 33.03.13.2002-13.2006-13.2007-000 dengan koordinat 7° 19' 26,785" LS dan 109° 30' 11,439" BT.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Batas Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang dengan Kabupaten Banjarnegara mendasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Batas Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 6

Peta Batas Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 136

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,




SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.13.2002

DESA BANTARBARANG

KECAMATAN REMBANG
 KABUPATEN PURBALINGGA
 PROVINSI JAWA TENGAH



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Geografis	Geografis	UTM	UTM
1	K 33.03.13.2002-13.2006-13.2007-000	19° 26,785" LS	09° 30' 11,439" BT	334772,818	9190146,817
2	K 33.03.13.2002-13.2006-001	19° 23,795" LS	09° 30' 21,959" BT	335095,151	9190239,725
3	K 33.03.13.2002-13.2006-002	19° 18,484" LS	09° 30' 34,843" BT	335489,734	9190404,178
4	K 33.03.13.2002-13.2006-003	19° 20,634" LS	09° 30' 41,959" BT	335708,203	9190338,863
5	K 33.03.13.2002-13.2006-004	19° 20,726" LS	09° 30' 42,252" BT	335717,201	9190336,050
6	K 33.03.13.2002-13.2006-005	19° 20,436" LS	09° 30' 46,615" BT	335850,987	9190345,411
7	K 33.03.13.2002-13.2005-13.2006-000	19° 15,697" LS	09° 30' 54,004" BT	336077,118	9190491,722
8	K 33.03.13.2002-13.2005-001	18° 55,097" LS	09° 31' 26,094" BT	337059,222	9191127,763
9	K 33.03.13.2002-13.2005-002	18° 45,441" LS	09° 32' 36,422" BT	339215,183	9191431,391
10	K 33.03.13.2002-13.2005-003	18° 45,079" LS	09° 32' 46,561" BT	339526,128	9191443,521
11	K 33.03.13.2002-13.2003-13.2005-000	18° 40,942" LS	09° 32' 49,691" BT	339621,701	9191570,901
12	K 33.03.13.2002-13.2003-001	18° 41,915" LS	09° 32' 53,957" BT	339752,640	9191541,446
13	K 33.03.13.2002-13.2003-002	19° 35,874" LS	09° 32' 40,852" BT	339356,089	9189882,663
14	K 33.03.13.2002-13.2003-33.04-000	19° 36,300" LS	09° 32' 38,068" BT	339270,732	9189869,314
15	K 33.03.13.2001-13.2002-16.2006-000	20° 45,442" LS	09° 30' 36,449" BT	335547,874	9187733,175
16	K 33.03.13.2002-16.2006-001	20° 38,766" LS	09° 30' 41,896" BT	335714,248	9187938,800
17	K 33.03.13.2002-16.2006-002	20° 38,200" LS	09° 30' 46,223" BT	335846,866	9187956,614
18	K 33.03.13.2002-16.2006-33.04-000	20° 35,824" LS	09° 31' 6,375" BT	336464,643	9188031,652
19	K 33.03.13.2001-13.2002-001	20° 17,261" LS	09° 30' 28,022" BT	335286,542	9188597,985
20	K 33.03.13.2001-13.2002-002	20° 5,136" LS	09° 30' 22,170" BT	335105,841	9188969,832
21	K 33.03.13.2001-13.2002-003	20° 4,428" LS	09° 30' 22,500" BT	335115,890	9188991,614
22	K 33.03.13.2001-13.2002-13.2007-000	19° 52,213" LS	09° 30' 15,396" BT	334896,784	9189366,098
23	K 33.03.13.2002-13.2007-001	19° 51,206" LS	09° 30' 15,449" BT	334898,291	9189397,038
24	K 33.03.13.2002-13.2007-002	19° 47,457" LS	09° 30' 12,575" BT	334809,766	9189511,929

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
 - Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
 - Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021